



BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA

Yth :

1. para Deputi;
2. para Direktur;
3. para Kepala Biro;
4. Inspektur;
5. Kepala Puslitbangfo;
6. para Kepala BP3TKI/LP3TKI

di lingkungan BNP2TKI

SURAT EDARAN  
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG  
KEDISIPLINAN HARI, JAM KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BNP2TKI

Sehubungan dengan upaya peningkatan kedisiplinan dan ketaatan pegawai terhadap ketentuan hari dan jam kerja, optimalisasi waktu istirahat, menciptakan suasana kerja yang tertib, menjaga kualitas dan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi para pegawai dan/atau terhadap masyarakat, disampaikan ketentuan sebagai berikut :

1. bahwa pada Pasal 11 angka 3 Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BNP2TKI, telah diatur hari dan jam kerja sebagai berikut :
    - a. Hari Senin sampai dengan Kamis  
- Waktu Istirahat
    - b. Hari Jum'at  
- Waktu Istirahat
- |         |               |
|---------|---------------|
| Pukul : | 08.00 – 16.30 |
| Pukul : | 12.00 – 13.00 |
| Pukul : | 08.00 – 17.00 |
| Pukul : | 11.30 – 13.00 |
2. bahwa untuk waktu istirahat, setiap pegawai wajib untuk dapat memaksimalkan penggunaan waktu istirahat, guna meminimalisir terhambatnya koordinasi antar unit kerja dan proses administrasi pelayanan terhadap pegawai dan/atau masyarakat;
  3. bahwa para pimpinan unit kerja wajib memberi tauladan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran hari dan jam kerja di lingkungan unit kerjanya;
  4. bahwa pelanggaran terhadap ketentuan hari, jam kerja dan waktu istirahat pegawai di lingkungan BNP2TKI, akan diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2018

Sekretaris Utama



Tatang Budie Utama Razak  
NIP. 19620407 198703 1 001

Tembusan :

- Kepala BNP2TKI (sebagai laporan)